mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 18 November 2016

Nomor : 2515.6/EXT-MUTU/XI/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Catur Bhakti Mandiri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Catur Bhakti Mandiri
No. IUIPHHK	: No. 522/4892
No. IUI	: No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013
Alamat	: Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 25 – 28 Oktober 2016
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI CV CATUR BHAKTI MANDIRI
Nomor : 2515.6/EXT-MUTU/XI/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Catur Bhakti Mandiri
b.	Alamat	: Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 522/4892
d.	No. IUI	: No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013
e.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 1.000 M^3, Veneër = 1.000 M^3, Table = 5.000 Pcs, Chair = 5.000 Pcs, Bed = 5.000 Pcs, Cupboard = 5.000 Pcs
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 25 – 28 Oktober 2016
g.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-150
i.	Tanggal Terbit	: 04 Desember 2016
j.	Tanggal Berakhir	: 03 Desember 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 November 2016

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 170.3/SKEP-MUTU/XI/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV CATUR BHAKTI MANDIRI
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0323.3/MUTU/LVLK Industri/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 antara CV CATUR BHAKTI MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV CATUR BHAKTI MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV CATUR BHAKTI MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-150, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan 03 Desember 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV CATUR BHAKTI MANDIRI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Nopember 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com.
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	*1.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang *Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak*. *2.* Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas* Kayu (VLK) (*Lampiran 2.5*).
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Listya Gandhini Auditor : Febi Tresna Yudha
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito 3. ---

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**CV Catur Bhakti Mandiri**
b. Nomor & Tanggal SK	:	• IUIPHHK Dinas Pertanian Kota Semarang No. 522/4892 tanggal 07 November 2012. • IUI Perluasan BPPT Kota Semarang No. 530/019/ BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• IUIPHHK : Kayu Gergajian 1.000 m^3/tahun. Veneer 1.000 m^3/tahun. • IUI : Meja 5.000 unit/tahun Kursi 5.000 unit/tahun Tempat Tidur 5.000 unit/tahun Rak Kayu 5.000 unit/tahun. Jumlah 20.000 unit/tahun setara 7.500 m^3/tahun.
d. Alamat Kantor/Pabrik	:	Kawasan Industri BSB Jl. Lingkar Taman Industri Blok A-3 No.5-6 Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Rifan Purnama Direktur : Ridy Purnama Persero Komanditer : Shierly Purnama El Lie Purnama

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 Oktober 2016.	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Catur Bhakti Mandiri. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Pe-nunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disam-paikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlu-kan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menun-juk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 - 28 Oktober 2016.	Kantor dan pabrik CV Catur Bhakti Mandiri. Kantor/pabrik Penjasa KD.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 Oktober 2016.	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja-sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak meme-nuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyele-saiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Catur Bhakti Mandiri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 November 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Catur Bhakti Mandiri **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tetap tersedia dokumen akta pendirian (No. 04/17 Oktober 1998) sekaligus perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tetap memiliki dokumen SIUP Menengah yang masih berlaku sd 18 Juli 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri merupakan industri terpadu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		yang berlokasi di Kawasan Industri BSB, sehingga Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri *dikecualikan* dari perizinan yang menyangkut Gangguan, Lokasi & pengesahan rencana tapak tanah.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tetap memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku sd 23 November 2018. Data dan informasi yang termuat pada dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tetap memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, terdaftar sejak 18 November 1998 dan dokumen tersebut masih berlaku serta terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL– UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen UKL-UPL revisi karena perluasan kapasitas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Laporan/catatan Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan periose Semester I (Januari-Juni) 2016 dan periode Semester II (Juli-Desember) Tahun 2015 telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang dimiliki CV Catur Bhakti Mandiri diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan CV Catur Bhakti Mandiri ke instansi yang berwenang secara manual kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima pelaporan RPBBI dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan/pengenal importir (API-P) CV Catur Bhakti Mandiri yang sah dengan informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP dan NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Karena CVCatur Bhakti Mandiri memiliki dokumen API-P, agar membuat prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri merupakan perusahaan berbentuk perseroan komanditer dan bukan perusahaan dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri merupakan perusahaan berbentuk perseroan komanditer dan bukan perusahaan dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh CV Catur Bhakti Mandiri dilengkapi dengan dokumen *Perjanjian Penyediaan* bahan baku dan penerbitan Purcashe Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara, bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak, kayu gergajian, MDF dan veneer. Dengan adanya fakta tersebut, maka tidak tersedia dokumen FAKB/ SKSHHK dan DPKB untuk diverifikasi.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh CV Catur Bhakti Mandiri dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan diterbitkan dokumen Serah Terima Barang (STB) sebagai bukti serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh CV Catur Bhakti Mandiri dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan tersedia tenaga teknis.
Verifier	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak, kayu gergajian, MDF, Partikel dan veneer.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah ditunjuk personel untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI kepada instansi terkait, dokumen RPBBI telah dilampiri dengan dokumen kontrak kerjasama pemenuhan dengan supplier.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/ penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/ penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/ penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Verifier d. Invoice.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/ penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/ penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Verifier	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Rekomendasi Impor.		penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/ penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan baku kayu bulat yang digunakan CV Catur Bhakti Mandiri dari jenis Sengon, Mahoni, Mindi, Durian dan Karet yang kesemuanya merupakan jenis-jenis yang tidak dibatasi, dilindungi oleh pemeintah maupun tidak masuk dalam Appendices CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak mekakukan pembelian/ penerimaan/penggunaan bahan baku dari kegiatan impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki tally sheet/ rekaman/laporan produksi yang dapat memberi informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada tahap awal produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan laporan mutasi kayu. Dari laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri selama setahun terakhir periode Oktober 2015 sd September 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang untuk kegiatan industrinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu CV Catur Bhakti Mandiri telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melakukan proses pengeringan dengan pihak jasa (subkon) dan dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh pihak jasa (subkon).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Memenuhi	Tersedia kontrak kerja sama jasa KD yang dibuat diatas kertas bermaterai mantra CV Catur Bhakti Mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		dengan pihak jasa.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan serah terima barang (STB) baik dari CV Catur Bhakti Mandiri maupun dari pihak jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	PT Tri Cahaya Purnama sebagai penyedia jasa KD telah menerapkan sistem segregasi dan mendokumentasikan pergerakan kayu yang dapat memastikan kayu milik CV Catur Bhakti Mandiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri hanya melakukan pengeringan kayu gergajian di lokasi PT Tri Cahaya Purnama. Seluruh kegiatan ekspor dilakukan di lokasi CV Catur Bhakti Mandiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk furniture CV Catur Bhakti Mandiri dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ) disertai dengan Invoice dan Faktur Pajak (FP).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu berupa furniture yang diekspor CV Catur Bhakti Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di CV Catur Bhakti Mandiri telah didukung dengan dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di CV Catur Bhakti Mandiri telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di CV Catur Bhakti Mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor di CV Catur Bhakti Mandiri telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L) dan V-Legal.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. 3. Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan dilokasi indutsri auditee di Jl. Lingkar Taman Industri Blok A, 3A No. 5-6 Kel. Jatibarang, Kec. Mijen.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Applicable	Produk yang di ekspor oleh CV Catur Bhakti Mandiri berupa produk Mebel Jadi dari kayu yang tidak wajib untuk dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diperdagangkan CV Catur Bhakti Mandiri merupakan produk furniture yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Kayu yang diolah dan diperdagangkan di CV Catur Bhakti Mandiri tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang, dilindungi maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendices CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/logo V-Legal telah dibubuhkan oleh CV Catur Bhakti Mandiri pada kemasan produk jadi (furniture) serta pada dokumen Packing List (P/L) dan Invoice angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 CV Catur Bhakti Mandiri dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman / prosedur K3.		personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	di CV Catur Bhakti Mandiri telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di CV Catur Bhakti Mandiri belum terdapat Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Pimpinan CV Catur Bhakti Mandiri yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan telah terdaftar dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai Surat Keputusan No. Kep.560/1195/ 2015 yang berlaku sd 11 Juni 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tenaga Kerja CV Catur Bhakti Mandiri per Oktober 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja di CV Catur Bhakti Mandiri.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Catur Bhakti Mandiri, memperlihatkan hasil bahwa dari keseluruhan verifier sebanyak **56** (lima puluh enam) verifier yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang *Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak* dan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 terdapat verifier berikut :

- ✓ Terdapat **37 (tiga puluh tujuh)** verifier yang **memenuhi** norma penilaian;
- ✓ Terdapat **0** (nol) verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- ✓ Terdapat **19 (sembilan belas)** verifier yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dengan demikian CV Catur Bhakti Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Nomor P.14/PHPL/ SET/4/2016.		